

SKRIPSI

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
TINJAUAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011**



Oleh:

AWAL FITRAH

040 2019 0594

Skripsi ini diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM
TINJAUAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA
PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2011**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas
Muslim

Oleh :

AWAL FITRAH

040 2019 0594

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINJAUAN SISTEM
HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011**

Disusun dan diajukan oleh:

AWAL FITRAH

04020190594

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada 20 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,



Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. M. Munir Husein, S.H., M.Hum

NIDN.195503131981111001

NIDN. 0922025901

A.n Dekan
Wakil Dekan 1



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H

NIDN. 0913066901

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Awal Fitrah
NIM : 04020190594
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Kedudukan *Justice Collaborator* dalam
Tinjauan Sistem Hukum Pidana
Indonesia Pasca Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2023

Komisi Pembimbing,
Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., MH.

NIDN. 195503131981111001

M. Munir Husein, S.H., M.Hum.

NIDN. 0922025901

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

NIDN. 196112011987032

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Awal Fitrah
Nomor Induk Mahasiswa : 04020190594
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Januari 2023

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H

NIDN. 0915085901

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011**

Nama Mahasiswa : **Awal Fitrah**

NIM : **040 2019 0594**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi Pada 20 Februari 2023 dinyatakan **LULUS** oleh :

1. **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H** (.....)
Pembimbing I
2. **M. Munir Husein, S.H., M.Hum** (.....)
Pembimbing II
3. **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H** (.....)
Penguji I
4. **Dr. Abdul Agis, S.H., M.H** (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Awal Fitrah**

NIM : **040 2019 0594**

Bagian : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi/Penelitian : **Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Januari 2023

Yang Menyatakan

Awal Fitrah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana Wataala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih atas segala taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dalam masa pandemi covid-19, Allah Subhana Wataala. tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada Penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan untuk Nabi besar Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. melalui petunjuk dan bimbingannya yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Bapak **Nantu** dan Ibu **Amang** yang selalu memberikan kasih sayang tanpa henti, motivasi, doa, ridho, dan bantuan untuk penulis selama menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis berharap agar dapat memberikan yang terbaik setidaknya untuk sedikit membalas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga pengorbanan dan ketulusan hati mendapatkan ganjaran yang setimpal oleh Allah SWT. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada saudara-saudara tercinta penulis,

Arna, Arman, Arlinda, Sudirman, Irwanto, Erwin, Arya yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan Pendidikan penulis.

Skripsi ini berjudul **“KEDUDUKAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINJAUAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011”** dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, untuk meraih gelar sarjana hukum. Sebagai mana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses penulis kelak dikemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan bentuk ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

- 1) Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E. M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
- 2) Bapak **Prof. H. La Ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 3) Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku pembimbing I penulis dan Bapak **M. Munir Husein, S.H., M.H.** selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan

serta meluangkan waktunya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada Bapak. Aamiin.

- 4) Ibunda **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku kepala bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini di waktu yang tepat.
- 5) Bapak **Dr. Abdul Agis, SH., M.H.** serta Bapak **Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H.** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6) Segenap **Civitas Akademika** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 7) Kakanda **Dr. Muh. Fachri Said, S.H., M.H.** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga menjadi pengalaman yang luar biasa bagi penulis.
- 8) Keluarga Besar **FOISC FH UMI** yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi wadah dalam segala bentuk pengembangan kualitas diri penulis.
- 9) Sahabat seperjuangan penulis, **Asrul, Muhammad Gunawan Lussa, Rahmatia Andika Nur Y, Muh. Aksel P,**
- 10) Teman-teman penulis **Nadia, Noval, Alif, Evan, Wirawan Alwi.**

- 11) Sahabat terdekat penulis, **Ardhean Rizki Mardin Pallima**, yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri yang selalu memberikan support kepada penulis agar terus semangat dan berjuang hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 12) Saudari **Febi Jamal** sebagai orang spesial yang selalu menemani baik dalam keadaan suka maupun duka dan senantiasa memberikan dukungan dan menjadi support sistem yang baik.
- 13) Kakanda **Nur Alfitra Mapunna, S.H., Alif Anugrah Ramadhan, S.H., Reza Dwi Andrean, S.H** yang telah memberikan berbagai pelajaran dan dinamika kehidupan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- 14) Kakanda **Rowy Ilmi Yudisio, S.H., Adrian Jaya Wijaya Rusli, S.H., Rezky Wahyuni, Amd. Bing. S.H., Fahima Said, Amd. Bing. S.H.**, yang telah membantu penulis mendapatkan berbagai informasi terupdate serta senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis.
- 15) Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 16) Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada diri sendiri karena sudah bertahan tanpa Lelah untuk terus berproses demi mewujudkan mimpi-mimpinya.

Semoga Allah Subhana Wataala senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis. Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar- besarnya apabila waktu penilaian Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Makassar, Januari 2023

Awal Fitrah

ABSTRAK

Awal Fitrah, 04020190594: dengan judul “*Kedudukan Justice Collaborator Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011*”. Dibawah bimbingan (H. Hambali Thalib) ketua pembimbing dan (M. Munir Husein) selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan mengetahui bagaimana implikasi *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia pasca surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011.

Tipe penelitian hukum normatif merupakan titik berat dalam penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini berupaya untuk menemukan kedudukan *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia pasca surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia pasca surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011. SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama welfare state. Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum. Problematika muatan tentang *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata membutuhkan detail arah dan kebijakan politik hukum pidana yang jelas. Karena penetapan *Justice Collaborator* belum diatur secara jelas di dalam undang-undang atau masih memiliki kekaburan hukum tentang penetapan *Justice Collaborator*.

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>).....	13
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia	14
1. Pengertian Hukum	14
2. Pengertian Hukum Pidana.....	16
3. Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	21
C. Tinjauan Umum tentang <i>Justice Collaborator</i>	22
1. Pengertian Justice Collaborator	22
2. Pengaturan Justice Collaborator di Indonesia	28
D. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) .	29

E. Tinjauan Umum tentang Saksi	32
1. Pengertian Saksi	32
2. Jenis-Jenis Saksi	33
F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum	34
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	38
BAB III	40
METODE PENELITIAN	40
A. Tipe Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	40
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Analisis Bahan Hukum	42
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	43
B. Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.....	56
C. Implikasi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011	59
BAB V	69
PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harus diakui bahwa keberhasilan penegak hukum dalam membuktikan dan mengungkap suatu tindak pidana sangat bergantung pada saksi untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana karena mengingat saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya terkait peristiwa tindak pidana.¹

Dalam hukum pidana, saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada pasal 184 ayat 1 butir (a) yang menerangkan tentang keterangan saksi.²

Keterangan saksi didapat dari kesaksian seorang saksi yang menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³ Dari pengertian di atas, dapat

1 Barda Nawawi Arief. (2017). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta:Kencana. hlm. 84.

2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hlm. 701

3 Ibid hlm. 646

disimpulkan bahwa setiap orang atau manusia dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana dapat memengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan ke mana arah putusan hakim. Hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi yang selalu mendapat perhatian besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum.⁴

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau *"the degree evidence"*, keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi.⁵

Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya, terlebih tindak pidana yang merupakan kejahatan

4 Muhadar. et al. (2009). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara. hlm.1.

5 Yahya Harahap. (2006). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 286.

terorganisasi. Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya.

Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sangat sulit dalam hal pembuktiannya dan melibatkan suatu sistem pembuktian yang sangat rumit sehingga diperlukan solusi alternatif, yakni dengan menerapkan saksi dan juga sebagai pelaku untuk bekerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang disebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Dalam membongkar kejahatan, pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tak jarang menyamar dan merekam bukti (surat/video) sebagai modal penting dalam penuntutan. Akhirnya, ia menjadi saksi yang sangat penting saat persidangan karena ia saksi mata dari kejahatan para terdakwa.

Oleh karena itu, untuk membujuk seseorang tersebut agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan, dibutuhkan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan dari rumitnya mengurai sekaligus menghimpun bukti mengenai kejahatan tersebut.

Justice Collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius karena memiliki peran kunci dalam membuka tabir gelap tindak

pidana yang terorganisasi.⁶ *Justice Collaborator* sendiri hanya dapat diterapkan dalam kasus atau tindak pidana tertentu yang dapat menimbulkan ancaman serius atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Justice Collaborator adalah istilah yang diperoleh dari *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* atau konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 dalam pasal 37 yang juga telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. *Justice Collaborator* adalah orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 37 ayat 3 dalam Konvensi PBB.

Berbicara tentang saksi pelaku dalam definisi *Justice Collaborator*, ternyata hal tersebut telah diundangkan atau ditetapkan pertama kali pada tanggal 11 Agustus 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sudah dilakukan perubahan pada tanggal 17 oktober 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di mana termuat dalam Undang-Undang Nomor 31. Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

6 Ahmad Sofian. (2018, 14 February). *Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*. Bussiness Law. Diakses pada tanggal 2 November 2022

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban dibuat karena adanya peristiwa yang membuat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu sehingga perlu dilakukan perlindungan saksi dan korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.⁷

Perlindungan saksi dan korban terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berbunyi, “Saksi, korban, saksi pelaku, dan/pelapor tidak dapat diuntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”.⁸

Untuk menindaklanjuti dan membuat suatu peraturan secara mendetail dan secara spesifik untuk membahas terakit persoalan *Justice Collaborator* maka dibuatlah SEMA No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang

7 JDIH BPK RI. (2006, 11 agustus). Perlindungan Saksi dan Korban. Diakses pada tanggal 2 November 2022

8 UU No. 31 tahun 2014 perubahan atas UU No. 13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

bekerjasama (*Justice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu.

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memang telah diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

Di dalam SEMA No. 4 tahun 2011 itu sendiri terdapat beberapa pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dan juga terdapat pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

Akan tetapi, dalam prakteknya di masing-masing sektoral, ternyata berbeda-beda. Di antara Lembaga KPK, Lembaga Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melaksanakan aturan ini memiliki bermacam macam versi. Cukup aneh jika dalam suatu peradilan yang sama, dalam satu pemerintahan yang sama, dengan aturan yang sama, ternyata pelaksanaannya berbeda. Di mana pintu penetapan *Justice Collaborator* pun belum jelas letaknya dan masih banyak anggota kejaksaan ataupun

kepolisian yang belum mengerti bagaimana memperlakukan seorang *Justice Collaborator* tersebut.

Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dipenuhi dengan berbagai tantangan, di tengah minimnya pelindungan hukum yang ada. Sebagai contoh terdakwa Abdul Khoir dalam kasus suap proyek infrastruktur Kementerian PUPR di Maluku. Penuntut umum KPK semula menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan, akan tetapi majelis hakim justru menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melampaui tuntutan jaksa, yakni dengan pidana penjara 4 tahun.

Penyidik telah menetapkan terdakwa Abdul Khoir sebagai *Justice Collaborator* dan penuntut umum dalam tuntutananya telah pula memohonkan agar penetapan *Justice Collaborator* tersebut dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Majelis hakim berpegangan pada SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Menurut SEMA Nomor 04 Tahun 2011, seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *Justice Collaborator* apabila pelaku bukanlah pelaku utama tapi dalam konteks kasus ini, hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Ada perbedaan penilaian dalam konteks kasus ini, antara penyidik dan

penuntut umum dengan hakim dalam menentukan seseorang tersebut dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* atau tidak.

Persoalan mengenai kualifikasi *Justice Collaborator* dalam konteks formulasi serta praktiknya masih menimbulkan dilema. Jika ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia, pada tahap apa seseorang dapat disebut sebagai *Justice Collaborator*, apakah dari tingkat penyidikan, penuntutan, peradilan ataukah kolaborasi pada semua tingkat sistem tersebut. Selain itu juga pada tataran penerapannya masih ada kekurangan dalam konteks perlindungan hukum bagi seorang *Justice Collaborator*.⁹

Selain itu, permasalahan utama yang terjadi yaitu ketidakjelasan apa yang dimaksud hak *Justice Collaborator* untuk mendapat “perlindungan hukum”. Kemudian, dalam penanganan khusus penundaan proses hukum tersebut akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama bagi narapidana yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* akan mendapat remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain, tetapi tidak dijelaskan seperti apa hak-hak tersebut. Ditambah sulitnya menentukan pelaku utama dan bukan pelaku utama.

9 Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328-344.

Dari kasus dan fakta yang terjadi saat ini, yang menjadi pertanyaan besar adalah penghargaan seperti apakah yang dimaksudkan? Perlindungan semacam apa? Sampai kapan bagi seorang yang mau menjadi *Justice Collaborator*? dan pertanyaan seputar bagaimana pengaturan serta perlakuan *Justice Collaborator* tersebut?

Oleh karena itu, keterlibatan SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu sangat penting dalam menentukan saksi pelaku yang bekerja sama dan hak apa saja yang didapat apabila seseorang menjadi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 13 tahun 2006 tidak dijelaskan secara spesifik tindak pidana apa saja yang dapat dijadikan sebagai saksi pelaku syarat-syarat dan hak-hak atau bagaimana perlakuan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

QS. Al-Baqarah ayat 283

Wa ing kuntum 'alā safariw wa lam tajidu kātiban fa rihānum maqbūḍah, fa in amina ba'ḍukum ba'ḍan falyu`addillāzi`tumina amānataḥu walyattaqillāha rabbah, wa lā taktumusy-syahādah, wa may yaktum-hā fa innahū āšimung qalbuḥ, wallāhu bimā ta'malūna 'alīm

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas terkait adanya SEMA tentang *Justice Collaborator* dengan judul: Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia pasca surat edaran mahkama agung no. 4 tahun 2011?

2. Bagaimana Implikasi *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia pasca surat edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana kedudukan *Justice Collaborator* dalam perlindungan saksi dan korban.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana implikasi *Justice Collaborator* terhadap perlindungan saksi dan korban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, terkhusus pada hukum pidana.
 - b) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai kedudukan *Justice Collaborator* dalam tinjauan sistem hukum pidana Indonesia tentang perlindungan saksi dan korban.

- c) Sebagai syarat penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahannya di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan-permasalahan yang hadir di dalam penelitian ini serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait di dalam penelitian ini.
- b) Penelitian ini sebagai wadah aktualisasi diri penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis dan ilmiah sekaligus mengukur kualitas keilmuan yang dimiliki oleh penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban.

Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.¹⁰ *Legal Standing* adalah sebuah dasar yang harus dimiliki para pencari keadilan dalam suatu proses penegakan hukum. Dalam kehidupan manusia dan aktivitas bermasyarakat terdapat kepentingan dan hak-hak serta yang diperjuangkan dan dipertahankan.

Dimana salah satunya yaitu hak hukum untuk memperoleh perlindungan hak hukum seseorang maupun badan hukum melalui putusan lembaga peradilan yang berwenang. Oleh karena itu perlu dipahami lebih lanjut mengenai pentingnya memahami apa itu *Legal Standing* khususnya dalam tatanan hukum di Indonesia.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada 30 oktober 2022, pukul 21.19 WITA

“A Party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right” Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Legal Standing* adalah penentu apakah seseorang yang berperkara merupakan subyek hukum yang telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang untuk mengajukan perkara di muka pengadilan dalam perkara sebagaimana Undang-Undang mengatur. Istilah *Legal Standing* disebut juga dengan *ius stadi* yang pada umumnya merupakan hak gugat atau ada pula yang menyebutnya dengan kedudukan gugat.

Lebih lanjut, *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in iudicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok masyarakat tertentu. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) pada pokoknya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara hukum.¹¹

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Hukum

Bagi seseorang yang mempelajari ilmu hukum dirasakan betapa sulit menemukan definisi hukum yang tunggal, kesulitan itu membuat sebagian

¹¹ Adcolaw. (2022, 9 juni) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Tatanan Hukum Indonesia. Blog adcolaw. Diakses pada tanggal 1 november 2022

orang meragukan sifat keilmuan “ilmu hukum”. Setiap “sarjana hukum” memberikan definisi hukum sendiri sehingga sering orang berseloroh bahwa banyaknya definisi hukum sebanyak sarjana hukum di dunia.

Kesulitan mendefinisikan hukum tidak lain karena wujudnya yang abstrak, dan cakupannya yang sangat luas sehingga (manusia lahir dijemput oleh hukum, hidup diatur oleh hukum, bahkan matipun diantar oleh hukum).¹² Menurut Hans Wehr, kata hukum berasal dari bahasa arab, asal kata “*Hukm*”, kata jamaknya “*Ahkam*” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintah (*government*), dan kekuasaan (*authority, power*).¹³

Menurut R. Soeroso S.H., Pengantar Ilmu Hukum (2006), hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan yang bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar nya.

Sedangkan menurut E. Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (1980), hukum merupakan himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati

12 zainal Azikin. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Ed. 2, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 11

13 Hans Wehr. (1980). A Dictionary of Modern Written Arabic. London: Macdonal & Evans, Ltd. hlm. 196

oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.¹⁴

2. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁵ Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹⁶ Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana.¹⁷

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya di pidana dan pidana-pidana yang seharusnya di kenakan, pada umumnya penggunaan istilah hukum pidana menunjuk pada hukum pidana materil dan pidana formil yang dimana pidana materil berarti memuat norma-norma (kaidah-kaidah), yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap atau bertindak dalam masyarakat.

14 zainal Azikin. (2015). Op. Cit., hlm. 14

15 Muchsin, S.H. (2010). Ikhtisar Hukum Indonesia. Bandung: Eresco. hlm. 84.

16 Wirjono Prodjodikoro. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Cetakan Keempat. Eresco. hlm. 1

17 Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad. (1993). Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

Hukum pidana formil adalah sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasa-dasar dan aturan-atura untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar ketentuan tersebut.¹⁸

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁹

Pengertian hukum pidana menurut Algra Janssen, ialah alat yang digunaka oleh seorang penguasa atau hakim untuk memberi peringatan kepada orang yang telah melakukan perbuatan terlarang (tindak pidana) dengan cara mencabut hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh terpidana tersebut atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaannya, jika seandainya

18 Frans maramis. (2012). Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia, Jakarta: Rajawali pers, hlm. 7-13

19 P.A.F. Lamintang. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. hlm.1-2

terpidana tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang (tindak pidana).

menurut C.S.T Kansil, hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai setiap perbuatan pelanggaran dan setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap kepentingan umum, disertai dengan suatu ancaman atas perbuatan tersebut berupa kenestapaan. Dengan demikian, hukum pidana adalah seluruh peraturan yang memisahkan antara perbuatan mana saja yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan apabila larangan tersebut dilanggar terdapat sebuah ancaman berupa kenestapaan kepada para pelakunya.

Setiap hukum yang dibentuk oleh penguasa baik itu oleh negara ataupun lembaga yang berwenang tidak semata-mata digunakan sebagai alat kekuasaan, akan tetapi memiliki tujuan dan fungsinya sebagai sebuah alat untuk menjalankan dan mewujudkan cita-cita negara. Adapun tujuan dari dibentuknya Hukum Pidana pada dasarnya dikenal 2 (dua) aliran, yaitu:

1. Aliran Klasik, pada zaman dulu hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk menakuti setiap orang yang hendak melakukan perbuatan tindak pidana dengan suatu ancaman berupa siksaan dan penderitaan (kenestapaan), sehingga bagi orang yang berniat jahat mengurungkan niatnya karena takut dengan ancaman yang diberikan.

2. Aliran Modern, pada saat ini hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing perilaku orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana agar setelah masa pemidanaan selesai dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakatnya. Adapun fungsi daripada dibentuknya hukum pidana adalah sebagai sebuah perangkat untuk mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak melebihi batasan-batasan yang telah ditentukan, sehingga cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat terwujud. Karena kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan masyarakat timbul dari pola hidup bermasyarakat yang tertib. Cukup dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dapat menciptakan pemerataan sosial tanpa perlu adanya usaha lebih dari negara, seperti yang dilakukan negara-negara maju (Selandia Baru, Finlandia, Swiss, bahkan negara penjajah Indonesia, yakni Belanda). Hukum pidana bersifat memaksa, oleh karena itu setiap orang yang berada dalam suatu wilayah yang terdapat hukum pidana wajib tunduk dan patuh terhadapnya tanpa memandang status dan golongan karena hukum pidana mengikat kepada setiap orang apapun status dan golongannya. Hukum pidana termasuk ke dalam hukum publik (bersifat hukum publik) karena hukum pidana mengatur tentang kepentingan

publik (masyarakat umum), yaitu hukum yang mengatur antara hubungan negara dengan rakyatnya baik itu negara dengan individu, maupun negara dengan badan hukum. Adapun ciri-ciri hukum publik, yaitu:

- a. Mengatur anantara hubungan kepentingan negara dengan rakyatnya (individu atau badan hukum)
- b. Kedudukan penguasa lebih tinggi daripada rakyat. Dengan kata lain, rakyat mewakilkan kekuasaan negara kepada satu orang penguasa.
- c. Penuntutan seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana tidak berdasarkan kepada seseorang yang dirugikan, melainkan negara sendiri yang wajib melakukan penuntutan melalui Jaksa.
- d. Hak subjektif penguasa (wewenang) timbul dari peraturan perundangundangan yang berlaku (hukum positif). Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum baik secara disengaja (*dolus*) maupun secara tidak sengaja berupa kelalaian (*culpa*). Pengertian tindak pidana lainnya, yaitu tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang menurut Undang-Undang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidana, bersifat melawan hukum, serta kesalahan yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum

(orang yang mampu bertanggung jawab). Dari penjelasan di atas, dapatlah unsur-unsur tindak pidana secara singkat, yaitu:

- a) Subjek hukum (orang/pelaku)
- b) Kesalahan (baik sengaja (*dolus*), maupun kelalaian (*culpa*)
- c) Tindakan atau perbuatan bersifat melawan hukum
- d) Perbuatan yang menurut Undang-Undang (dilarang atau diharuskan) apabila dilanggar diancam dengan pidana, dan
- e) Waktu, tempat, dan keadaan.²⁰

3. Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia mempunyai 2 (dua) sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat tepatnya dari Belanda yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana adat. Keduanya merupakan hukum yang berjalan secara beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum.

20 Nurchaesar, D., & Arafat, M. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(4), 852-863.

Akan tetapi, pemerintah sudah membuat Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang turut serta memuat tentang kepastian pelaksanaan hukum pidana adat dalam RUU KUHP tahun 2005 dan yang terbaru RUU KUHP tahun 2020. Hukum pidana barat (KUHP) dengan hukum pidana adat memiliki beberapa perbedaan yang mendasar baik segi materil maupun formil.

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan memaksa bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu karena hukum pidana adat sendiri merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dijaga.²¹

C. Tinjauan Umum tentang *Justice Collaborator*

1. Pengertian *Justice Collaborator*

Justice Collaborator sebagai pelaku yang dijadikan sebagai saksi yang mau bekerja sama dengan penegak hukum dan pedoman

21 Ibid hlm. 852-853

penggunaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011.

Pada intinya *collaborator of justice* menurut Council of Europe Committee of Minister yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisasi, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisasi atau kejahatan serius lainnya.²²

Menurut Mas Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *Justice Collaborator* yaitu: "*Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana."²³

22 Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies, hlm. 7

23 Mas Achmad Santosa. (2011). Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as *Justice Collaborator*, Jakarta.

Di Indonesia, keberadaan atau dasar hukum *Justice Collaborator* telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pembahasan dalam Undang-Undang ini tentang setiap orang atau pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum dan membantu dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pihak tersebut akan mendapatkan penghargaan atau *reward*. Pengaturan ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada intinya bunyi pasal tersebut menyatakan “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”²⁴

24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemaparan lebih jelas tentang *Justice Collaborator* dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini terdapat pada pasal 10 dan pasal 10A. Pasal-pasal tersebut menyatakan tentang kekuatan dan akibat dari kesaksian dari saksi pelaku serta menyatakan tentang penanganan khusus dan pemberian penghargaan kepada seorang saksi pelaku atas kesaksian yang diberikan.²⁵

Seorang saksi yang juga menjadi seorang tersangka dalam kasus tindak pidana yang sama, tidak dapat dibebankan tuntutan pidana apabila dia dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Akan tetapi, kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk meringankan penjatuhan pidana.²⁶

Undang-Undang tersebut mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim dalam meringankan penjatuhan pidana hanya bergantung pada kontribusi yang diberikan seorang

25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

26 Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari, "Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang", Jurnal Hukum Kertha Wicara 5, hlm. 4.

Justice Collaborator. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada tidak dapat mengikat dan mewajibkan seorang hakim untuk memberikan keringanan pidana kepada seorang *Justice Collaborator* sehingga dapat dipastikan tidak ada jaminan seorang *Justice Collaborator* mendapat keringanan pidana.²⁷

3. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003
(*United Nation Convention Against Corruption*)

Konvensi ini menyatakan bahwa setiap negara harus mempertimbangkan pemberian kekebalan dalam proses penuntutan kepada para pihak atau orang yang mau bekerjasama untuk memberikan informasi yang penting dan berguna untuk proses penyelidikan maupun penuntutan. Pernyataan tersebut termuat dalam pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003.²⁸

4. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak

27 Claudhya C. Coloay, "Perlindungan Hukum terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Lex Crime 7 (1), 2018, hlm. 7.

28 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*)

Pidana Tertentu. SEMA ini memberikan beberapa ketentuan tentang pedoman penggunaan seorang *Justice Collaborator*.

Berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b), untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama, mau mengakui kejahatannya tersebut, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tertentu, dan mau memberikan keterangan di sidang pengadilan. Kedua, jaksa penuntut umum menyatakan dalam tuntutananya, orang yang bersangkutan telah memberikan informasi yang penting dan berguna untuk mengungkap kejahatan tersebut, membantu mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar dan mau mengembalikan semua aset yang diperoleh dari suatu kejahatan tersebut.²⁹

5. Peraturan bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

29 Hendra Budiman. (2016). Kesaksian. Jurnal LPSK. Jakarta. hlm. 8.

Tujuan dari pembentukan peraturan bersama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dan menyamakan pandangan antara para penegak hukum berkaitan tentang permasalahan pemberian perlindungan hukum bagi para saksi pelapor dan para saksi yang mau bekerjasama dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dengan adanya peraturan bersama ini, kejahatan yang bersifat serius dan terorganisasi harapannya bisa terungkap dan para penegak hukum dapat dipermudah memperoleh informasi yang berguna dari para saksi pelapor maupun saksi yang bekerjasama.³⁰

2. Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerjasama dalam membongkar tindak pidana transnaonal organized crime di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya membongkar kejahatan transnasional organized crime karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi, terencana, dan tersembunyi.

Sehingga untuk membongkar kejahatan tersebut dibutuhkan informasi dari orang dalam yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mereka ini yang apabila mau secara terbuka memberikan info dan kesaksian

30 Mahmud, B. et. al. (2021). Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal USM Law Review, 4(1), 362-377.

kepada Aparat Penegak Hukum, maka Aparat Penegak Hukum akan mendapatkan alat bukti yang cukup untuk digunakan menuntut pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana lainnya yang memiliki peran lebih penting.

Kedua, praktik menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktikkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa seperti Italia. Dari kasus-kasus yang ditangani, telah berhasil mengungkap dan membongkar kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi mafia. Kega, dalam rangka melindungi hak asasi manusia Tersangka atau Terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah dirafikasi oleh Indonesia.

D. Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Asal Mula Dan Dasar Hukum Sema Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya.

Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat

edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll.

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*beleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). Contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 Mahkamah Agung menghapuskan beberapa pasal dalam BW.

Dengan melihat contoh tersebut, maka kita harus melihat lebih jauh mengenai fungsi SEMA sebagai norma yang bersifat *beleidsregel*. Eksistensi *beleidsregels* sendiri merupakan konsekuensi atas diberlakukannya konsep negara hukum. Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.³¹

31 Hotman P. Sibuea. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Jakarta: Erlangga. hlm.101.

Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschikking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan *descretionaire* karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.³²

Untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) kita harus melihat Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum dari keberlakuan SEMA itu sendiri. Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung.

Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut. Dalam penjelasan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 diterangkan bahwa Mahkamah Agung diberikan kewenangan dalam mengeluarkan peraturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.

32 Philipus M. Hadjon. (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 152-153.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-Undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.³³

E. Tinjauan Umum tentang Saksi

1. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁴

Menurut KBBI mendefinisikan enam definisi atas saksi. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Kedua, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.³⁵

33 Cahyadi, I. A. (2018). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Loc. Cit., hlm. 646

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di akses pada tanggal 1 November 2022

2. Jenis-Jenis Saksi

- a. **Saksi a charge** atau saksi yang memberatkan terdakwa: adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.
- b. **Saksi a de charge** atau saksi yang meringankan terdakwa: adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.
- c. **Saksi ahli**: adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara.
- d. **Saksi korban**: adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.
- e. **Saksi de auditu** atau saksi *hearsay*: adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.
- f. **Saksi mahkota** atau *crown witness*: adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik

sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

- g. **Saksi pelapor** atau *Whistleblower*: adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.
- h. **Saksi pelaku yang bekerja sama** atau *Justice Collaborator*: adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.³⁶

F. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

³⁶ Hukumonline. (2022, 29 mei). Macam-macam saksi dari yang memberatkan hingga meringankan. Hukumonline. Diakses pada tanggal 1 November 2022

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.³⁷

Perlindungan merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh negara kepada warga negara. Sebagaimana yang tertuang di dalam Alinea ke 4 Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah proteksi, yang berarti perbuatan untuk melindungi atau tempat berlindung. Sedangkan Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa, protection merupakan the act of protecting. Dalam hal ini, perlindungan merupakan suatu hal untuk mengayomi seseorang yang lebih lemah dari hal – hal yang membahayakan.³⁸

37 Hukumonline. (2022, 29 September). Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya. Diakses pada tanggal 1 November 2022

38 Wandari, H. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang–Undang

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.³⁹

Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.

Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak–hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasakarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.

Menurut Muktie, A. Fadjar “perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Perlindungan Saksi Dan Korban (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

39 Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas. hlm. 121

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.

Menurut Setiono “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.

Menurut Muchsin “perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia”.

Menurut Hetty Hasanah “perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum”.⁴⁰

40 Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 1 November 2022

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”⁴¹

41 Philipus M. Hadjon. (2002). Op. Cit., Hal. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu
 - c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;

- d) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e) Artikel atau tulisan para ahli;
- f) Sarana elektronika yang membahas permasalahan.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini, jenis alat pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka dan pengamatan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya tulis dari ahli hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum campuran atau hybrid, yang merupakan gabungan antara sistem hukum kontinental Eropa (civil law) dan sistem hukum umum Inggris (common law). Sejarah sistem hukum Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, Belanda membawa sistem hukum kontinental Eropa ke Indonesia dan menerapkan sistem hukum tersebut dalam rangka mengatur tata kelola pemerintahan dan kegiatan perdagangan.

Setelah Indonesia merdeka, sistem hukum kontinental Eropa masih tetap digunakan sebagai dasar hukum nasional, namun kemudian beberapa prinsip hukum umum Inggris juga diterapkan, terutama dalam hal peradilan pidana. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, sistem hukum Indonesia terus mengalami perkembangan dan mengadopsi beberapa prinsip hukum dari negara-negara lain.

Dalam praktiknya, sistem hukum campuran di Indonesia juga mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dan adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dalam

berbagai undang-undang yang mengatur tentang hukum keluarga, warisan, dan hukum adat.

Dalam sistem hukum campuran Indonesia, hakim dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses peradilan, baik dalam sengketa pidana maupun sengketa perdata. Dalam kasus-kasus perdata, keputusan pengadilan biasanya didasarkan pada dokumen-dokumen hukum dan aturan yang berlaku, sedangkan dalam kasus-kasus pidana, keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang dikumpulkan oleh jaksa dan kepolisian selama proses penyidikan dan persidangan.

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda. Sehingga pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem hukum hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan memaksa bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI), masih terdapat pengakuan terhadap hukum pidana adat yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu karena hukum pidana adat sendiri merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dijaga.⁴²

42 Ibid hlm. 852-853

KUHP berlaku di Indonesia saat ini terbentuk sejak tahun 1915 (dalam bentuk kodifikasi) melalui Staatsblad 1915 No. 732. KUHP ini berlaku sejak 1 Januari 1918 ketika Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Indonesia sendiri menganut sistem hukum

Menurut penulis sekalipun hukum pidana Indonesia berasal dari Belanda atau biasa disebut dengan istilah civil law namun di satu sisi Indonesia di era sekarang ini tidak secara murni menganut system civil law dan common law di karenakan beberapa aturan system ketatanegaraan itu tidak berasal dari Belanda sedangkan KUHP kita berasal dari Belanda berdasarkan perbandingan tersebut sudah jelas Indonesia menganut system hukum campuran.

Justice Collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana khusus, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan ketentuan *Justice Collaborator* dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Aturan tersebut diperkuat dalam keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung.⁴³

Secara essensial kehadiran *Justice Collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian public dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat dihentikan.

Justice Collaborator dapat diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU P-TPK).⁴⁴ Tindak pidana terorganisasi ini merupakan sebuah tindak pidana yang paling rumit dan sulit pengungkapannya.

43 Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 5(2), 241-256.

44 Ichsan, T. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation).

Para pelaku tindak pidana terorganisasi tentunya adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisir peran, motif, serta fungsinya masing-masing, baik sebelum tindak pidana dilakukan hingga penghilangan jejak setelah tindak pidana dilakukan.

Sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus organized crime, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada kasus tindak pidana kriminal lainnya. Supriyadi Widodo Eddyono menyebutkan terdapat beberapa pertimbangan halangan yang sering ditemukan, diantaranya: ⁴⁵

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.
2. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait didalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang.
3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.

⁴⁵ Supriyadi Widodo Eddyono. (2008). Tantangan Perlindungan Justice Collaborator dalam UU No. 13 Tahun 2006, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.

4. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku.
5. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain.
6. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
7. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan untuk membuat alibi-alibi palsu.

Halangan-halangan sebagaimana disebutkan di atas, dapat diatasi apabila *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator* turut berpartisipasi bersama aparat penegak hukum membongkar organized crime. Oleh karena itu sangat penting jaminan perlindungan hukum maupun perlindungan khusus bagi mereka.

Perlindungan bagi para pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) ini merupakan salah satu

refleksi penghargaan terhadap pihak-pihak yang memberikan kontribusi dalam upaya mengungkap kejahatan yang complicated dan serius akibatnya sehingga memerlukan treatment khusus dan insentif untuk mereka yang berjasa. Penghargaan terhadap mereka adalah sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.⁴⁶

Namun pada umumnya orang tidak mau atau takut menjadi saksi pelapor atau saksi pelaku yang bekerjasama sebab resiko yang dihadapi sangat besar dan berbahaya. Padahal laporan atau kesaksian mereka dapat mengungkap suatu tindak pidana yang merugikan negara atau kepentingan umum.

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Undang-Undang tidak menjelaskan maksud yang lebih rinci, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi

46 Djoko Sarwoko, Reward bagi. (2011). "Whistleblower" (Pelapor Tindak pidana) dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Makalah yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, September, hlm. 13

yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana, dapat berupa:⁴⁷

- a. Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
- d. Frase “dalam kasus yang sama” dalam rumusan pasal di atas dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut dalam doktrin dan praktik hukum di negara Anglo Saxon dikenal sebagai “Plea Bargaining System”. Dalam Praktek plea bargaining dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan terminologi “guilty plea”, sehingga dengan pernyataan bersalah seorang terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman. ⁴⁸

47 Supriyadi Widodo Eddyono. (2008). Masa Depan Perlindungan Whistleblower dan Peran LPSK, Koalisi Perlindungan Saksi. hlm. 78.

48 Andrew Ashworth. (2000). Sentencing and Criminal Justice, Third Edition, Butterworths, hlm. 24

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan secara tersirat telah mengakui keberadaan *Whistleblower* maupun *Justice Collaborator*, namun secara tersurat penegasan eksistensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* baru muncul pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011.

Dalam SEMA disebutkan, *Whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003, yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 2006.

Ketentuan Pasal 37 ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang

memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Sedangkan ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes) dimana Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU Nomor 5 Tahun 2009.

SEMA ini menjadi pedoman bagi pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam penerapan perlindungan terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Meskipun keberadaan SEMA tidak mengikat sebagaimana undang-undang namun eksistensinya dijadikan sebagai petunjuk bagi pengadilan bawahan.

Sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro⁴⁹ yang menyatakan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung itu tidak mengikat Pengadilan

49 Supriyadi Widodo Eddyono. (2008). Loc. Cit.

Negeri dan Pengadilan Tinggi, melainkan justru memberikan pertolongan kepada mereka, yang mungkin sudah ada gagasan seperti yang termuat dalam surat-surat edaran itu, tetapi ragu-ragu atau kurang berani menjalankan gagasan mereka itu. Sementara itu menurut Oemar Seno Adji, dengan surat edarannya, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi yang bertugas untuk mengawasi agar jalannya peradilan dilakukan.

secara seksama dan penerapan hukum dilakukan sebagaimana semestinya, memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada pengadilan-pengadilan bawahan dalam pelaksanaan tugas peradilannya.⁵⁰ Lebih lanjut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa adalah suatu kenyataan dimana-mana, bahwa undang-undang sulit mengikuti secara adekuat perkembangan masyarakat dan untuk mengatur secara menyeluruh dan tuntas suatu persoalan.

Maka menjadi tugas hakim untuk mencari dan menemukan hukum dalam menghadapi perundang-undangan yang masih terus mengikuti derap lajunya masyarakat. Dalam hal ini Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung berusaha untuk mengatasi dan mengisi kekurangan-kekurangan atau kekosongan-kekosongan yang kadang-kadang dialami dalam praktek peradilan.

50 K. Wantjik Saleh. (1977). *Kehakiman dan Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 149

Ini tidak berarti, bahwa Mahkamah Agung dengan demikian duduk di atas kursinya pembuat undang-undang dan menjalankan “Law Making”, tetapi demi tercapainya ketertiban dan kepastian hukum Mahkamah Agung berusaha mengatur caranya dan jalannya peradilan di negara kita, agar supaya sesuai dengan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, ia dengan demikian hanya menjalankan “rule making” saja.⁵¹

Berhubung SEMA ini hanya berlaku secara terbatas hanya pada tingkat pengadilan maka untuk penegak hukum yang lain masih belum terdapat peraturan pelaksanaanya dalam hal perlindungan bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Padahal penyamaan persepsi diantara penegak hukum amat penting agar tidak terjadi tumpang tindih. Penyamaan visi dan misi penegak hukum terkait perlindungan terhadap mereka harus menjadi agenda utama.

Untuk menyamakan visi dan misi mengenai *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, maka dibuatlah Peraturan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

51 Ibid

Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini. Pertama, perlindungan fisik dan psikis bagi whistleblower dan *Justice Collaborator*. Kedua, perlindungan hukum. Ketiga, penanganan secara khusus, dan Keempat, memperoleh penghargaan. Semua hak ini bisa diperoleh oleh *Whistleblower* atau *Justice Collaborator* dengan persetujuan penegak hukum.

Selain penanganan secara khusus, saksi sekaligus pelaku tindak pidana tersebut bisa memperoleh penghargaan berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk tuntutan hukuman percobaan. Serta memperoleh pemberian remisi dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saksi pelaku yang bekerjasama adalah seorang narapidana.

Dalam hal teknis, undang-undang nomor 13 tahun 2006 tersebut diturunkan kedalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

SEMA tersebut sampai saat ini yang menjadi landasan hukum yang bersifat *lex specialis* derogat *lex generalis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. maka SEMA ini dapat dijadikan pedoman bagi para

hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *Justice Collaborator*.⁵²

B. Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak pidana tertentu. Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum datang dari yang bersangkutan, penetapan status *Justice Collaborator* dalam perspektif HAM bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum.

Itupun tidak bisa diberikan serta-merta tetapi harus memenuhi persyaratan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yaitu tersangka atau terdakwa tersebut mengakui

52 Sirait, A. S. (2019). Op. Cit. hlm. 249

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Selain itu, jaksa penuntut umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik/penuntut umum dapat mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim dapat memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.⁵³

Peran SEMA dalam pembentukan hukum di Indonesia sangat besar, terutama dalam menciptakan hukum yang responsif terhadap rasa keadilan masyarakat karena pada kenyataannya, perkembangan Undang-Undang sebagai dasar hukum terkesan lamban.

Terlebih lagi jika sebuah Undang-Undang sebagai sebuah sumber hukum mengalami ketidakjelasan atau menimbulkan penafsiran ganda

⁵³ Ibid, hlm. 483-484

tetapi peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung (SEMA) tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang, Mahkamah Agung hanya dapat membuat peraturan apabila Undang-Undang kurang jelas dan tidak mengatur.⁵⁴

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), hanya sebatas bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi petunjuk, teguran, ataupun peringatan sebagai bentuk bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan dan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Petunjuk tersebut dapat berupa penjelasan atau penafsiran peraturan undang-undang agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keadilan dalam penyelenggaraan praktek.⁵⁵

Surat edaran dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang lahir dari perkembangan konsep negara hukum modern atau yang lebih dikenal dengan nama *welfare state*. Sebuah hal yang digunakan untuk mengenali peraturan kebijakan tersebut adalah pengaturannya tidak secara tegas diperintahkan Undang-undang Dasar atau undang-undang lainnya.

54 Cahyadi, I. A. (2018). Loc. Cit.

55 Dika, A. B. (2019). Analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan sanksi pidana bagi Justice Collaborator dalam kejahatan terorganisir: studi atas Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 poin 9c (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Peraturan kebijakan tidak mengikat hukum secara langsung, tetapi memiliki relevansi hukum. Hal demikian memberikan peluang badan administrasi negara menjalankan kewenangan pemerintahan. Peraturan kebijakan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, artinya pada saat terjadi keadaan khusus yang mendesak, badan administrasi negara dapat menyimpang dari peraturan kebijakan untuk kemaslahatan warga masyarakat.⁵⁶

C. Implikasi *Justice Collaborator* Dalam Tinjauan Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Hakikat dari orientasi penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan, serta bangunan hukum kokoh dan berkelanjutan. Sehingga dengan tegaknya hukum, maka stabilitas Negara tetap terjaga dari masalah dan ancaman yang dapat membahayakan sebab peraturan dan perundang-undangan juga memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan juga pengungkapan suatu tindak pidana. kelangsungan

56 Ronald S. Lumbuun. (2011). PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 193.

negara dan keamanan Warga negara selaku masyarakat juga turut andil dalam menciptakan keamanan tersebut dalam bentuk partisipasi.⁵⁷

Didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* SEMA dalam fungsinya sebagai surat dinas yang memuat penjelasan atau petunjuk tentang tata cara pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup kewenangannya, namun kenyataanya justru membutuhkan petunjuk lebih lanjut terkait persoalan tersebut.⁵⁸

Rocky Marbun menyebutkan bahwa problematika muatan tentang *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata membutuhkan detail arah dan kebijakan politik hukum pidana yang jelas, terutama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*).⁵⁹

57 Nixon. *et. al.* (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usu Law Journal*, 1(2), 40-56.

58 Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan. (2012). *Aspek Landasan Hukum Justice Collaborator* (Dikutip Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta).

59 Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*, 5(6). hlm. 164.

SEMA hanya mengikat aparat penegakan hukum dibawah kendali Mahkamah Agung, dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap aparat ditingkat penyidikan dan penuntutan, selain itu pemberian status *Justice Collaborator* bagi saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama belum memiliki hasil yang optimal karena terdapat beberapa kasus dimana terhadap pelaku utama pun diberikan status *Justice Collaborator*.⁶⁰

Edwin menilai muatan pengaturan mengenai saksi pelaku yang ada pada aturan lain seperti dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 tidak relevan untuk diterapkan. "Norma Sema itu untuk menjadi rujukan hakim, pada sisi lain keberadaan Sema juga dilatar belakangi kekosongan hukum soal *Justice Collaborator*, namun saat ini selayaknya UU Nomor 31 Tahun 2014 yang menjadi rujukan."⁶¹

Pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* di Indonesia masih sangat mengalami Vacuum of Law atau kekosongan hukum, pengaturan hukum dalam hal ini undang-undang tentang *Justice Collaborator* sangat perlu untuk dipertimbangkan dan cepat dilegislasikan oleh lembaga legislasi di Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI).⁶²

60 Ibid. hlm. 167.

61 Sigit Artantojati. (2010). Tesis: Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 85.

62 Firman Wijaya. (2012). "Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum", Penaku, Jakarta, hlm. 7.

Apabila ditinjau berdasarkan peran *Justice Collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sangat diperlukan sehingga diperlukan political will yang kuat baik dari pemerintah dan DPR serta dari semua pihak yang berkepentingan untuk mengimplementasikan *Justice Collaborator*.⁶³

Justice Collaborator memiliki peranan yang sangat dominan dan strategis dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal itu dikarenakan, seorang *Justice Collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir.⁶⁴

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum adalah dengan bantuan dari orang dalam yang juga terlibat dalam jaringan kejahatan tersebut. Kadang mereka harus mengorbankan kepentingan dan keselamatan dirinya untuk mengungkap tindak pidana, dimana kemudian dikenal sebagai saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).⁶⁵

63 Palapia, R. M. (2016). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UAJY). hlm. 5.

64 Sigit Artantojati, (2010). Loc. Cit.

65 Mamahit, C. E. (2016). Loc. Cit

Penetapan status *Justice Collaborator* menimbulkan implikasi yuridis bagi tersangka itu sendiri, karena dirinya telah berperan besar dan secara berani mengungkap kasus korupsinya kepada penegak hukum. Implikasi yuridis yang timbul adalah tersangka yang sudah ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* akan mendapatkan beberapa keuntungan.

Keuntungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diperoleh setelah menjadi *Justice Collaborator* yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama yaitu:

1. Perlindungan fisik dan psikis;
2. Perlindungan hukum;
3. Penanganan secara khusus; dan
4. Penghargaan.⁶⁶

Dijelaskan juga dalam pasal 10 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia

66 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pradana, N. D. A. (2019). Peran Justice Collaborator Dan Implikasi Yuridis Atas Penetapannya Dalam Pemeriksaan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada mereka yang telah berani memberikan laporan atau kesaksian kepada para penegak hukum namun pada prakteknya orang-orang seperti inilah yang sering dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.⁶⁷

Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai maka tidak akan memicu lahirnya saksi yang ingin bekerjasama, sehingga kasus-kasus yang merugikan Negara atau menyangkut kepentingan umum yang sulit pembuktiannya akan sulit untuk terungkap.⁶⁸

Majelis hakim pidana, akan memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus *Justice Collaborator* sesuai dengan aturan hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

67 Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), hlm. 41-42.

68 Hafid, Z. P. (2019). Op. Cit. hlm. 39-58.

2. Poin 9 huruf c SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.⁶⁹

Banyak perlindungan yang bisa diberikan aparat penegak hukum kepada *Justice Collaborator* diantaranya adalah sebuah penghargaan remisi tambahan, keringanan hukuman hingga pembebasan bersyarat atau penghargaan lainnya yang berlaku menurut perundang-undangan yang berkaitan jika *Justice Collaborator* adalah seorang Narapidana yang sedang menjalankan hukumannya.⁷⁰

Secara teknis, penghargaan dan reward untuk *Justice Collaborator* telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.⁷¹

Reward yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah:

69 Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 7950-7958.

70 Sigit Artantojati, (2010). *Op. Cit.* hlm. 85.

71 Januar, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hlm. 5

1. Menjatuhkan pidana bersyarat
2. Menjatuhkan pidana yang paling ringan diantara para terdakwa lainnya yang terbukti bersalah. Dalam pemberian reward tersebut, hakim harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁷²

Tetapi ada hal lain mengenai pertimbangan para penegak Hukum apabila ada tersangka yang mau berperan menjadi justice collaborator misalnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidikan dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang di secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang lebih dominan dan mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana.

Dengan bantuanya tersebut, maka terhadap saksi yang mau bekerja sama, sebagai mana yang di maksud di atas, maka Hakim dapat menentukan pidana yang akan di jatuhkan, dan dapat mempertimbangkan hal penjatuhan pidana sebagai berikut: Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud dan pemberian perlakuan khusus

72 Palapia, R. M. (2016). Op. Cit. hlm. 4.

dalam bentuk keringanan pidana dan Hakim tetap wajib mempertimbangan rasa keadilan masyarakat.

Pada kenyataannya penetapan *Justice Collaborator* memiliki beberapa pandangan yang berbeda baik dari pihak LPSK sebagai pemberi rekomendasi *Justice Collaborator* begitupun dengan hakim yang menetapkan *Justice Collaborator* ketika LPSK menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* tetapi fakta dilapangan kesaksian terdakwa itu bertentangan dengan pandangan hakim sesuai dengan putusan surat edaran mahkamah agung nomor 4 tahun 2011 bahwa *Justice Collaborator* adalah pelaku tetapi bukan pelaku utama ketika hakim menganggap terdakwa sebagai pelaku utama maka terdakwa tidak memenuhi indikator sebagai *Justice Collaborator* maka hak-hak terdakwa sebagai *Justice Collaborator* itu tidak berlaku walaupun sudah ada rekomendasi penetapan sebagai *Justice Collaborator* dari LPSK sebagai pihak yang berwenang.⁷³

Walaupun ia telah menjadi *Justice Collaborator*, ia tetap tidak menerima pengurangan sanksi atas jasa yang ia berikan sebagai pelaku yang bekerjasama. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang telah tertulis dalam Undang-Undang 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

73 Sigit Artantojati, (2010). Loc. Cit.

dan Korban dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011.⁷⁴

⁷⁴ Januar, I. (2021). Loc. Cit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, justice collaborator atau kerjasama dengan terdakwa adalah orang yang membantu pihak penegak hukum dalam mengungkap kejahatan yang terjadi, dan dengan demikian memberikan informasi yang membantu proses peradilan. Pasca surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, kedudukan justice collaborator telah diatur lebih rinci dalam hukum pidana Indonesia. Surat edaran tersebut mengatur tentang penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang berperan sebagai justice collaborator. Dalam surat edaran tersebut, justice collaborator diberikan jaminan keamanan, perlindungan, dan pengurangan hukuman sebagai bentuk insentif untuk memotivasi mereka memberikan informasi yang berharga dalam mengungkap kejahatan yang terjadi. Akan tetapi, jaminan tersebut hanya diberikan jika justice collaborator memberikan informasi yang akurat dan membantu dalam proses penyidikan dan peradilan. Selain itu, surat edaran tersebut juga memberikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh justice collaborator agar dapat memperoleh perlindungan dan insentif yang dijanjikan. Misalnya, justice collaborator harus mengajukan permohonan perlindungan dan di berikan oleh LPSK sebagai

Lembaga yang berwenang terhadap perlindungan saksi dan korban. memenuhi persyaratan tertentu, serta bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan jujur dalam persidangan. Dalam hal justice collaborator telah memberikan informasi yang membantu dalam mengungkap kejahatan, kehadiran mereka di persidangan dapat memperkuat bukti yang ada dan membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan tepat. Namun, perlu diingat bahwa justice collaborator bukanlah seorang pelaku kejahatan yang terbebas dari hukuman. Meskipun justice collaborator diberikan jaminan perlindungan dan pengurangan hukuman, tetap saja mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima hukuman yang seharusnya, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam kejahatan yang terjadi.

2. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang justice collaborator dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki beberapa implikasi, antara lain: Mendorong keberhasilan dalam mengungkap kejahatan. Dalam hal justice collaborator memberikan informasi yang berharga dan membantu penegak hukum dalam mengungkap kejahatan, maka hal ini dapat membantu meningkatkan keberhasilan dalam menangani kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang sulit diungkap. Meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan pidana. Dengan memberikan insentif dan perlindungan kepada justice collaborator, maka masyarakat dapat

lebih percaya dan merasa bahwa sistem peradilan pidana Indonesia benar-benar berusaha untuk mengungkap kejahatan dan memberikan keadilan. Memperbaiki kualitas bukti dalam persidangan. Kehadiran justice collaborator di persidangan dapat membantu menguatkan bukti-bukti yang ada dan memperbaiki kualitas bukti dalam persidangan. Memperluas keberadaan saksi dalam persidangan. Dalam hal justice collaborator memberikan keterangan dalam persidangan, maka hal ini dapat memperluas jumlah saksi dalam persidangan dan memberikan pandangan yang berbeda dalam memandang kasus yang sedang disidangkan. Meningkatkan efektivitas peradilan pidana. Dengan adanya justice collaborator, maka proses penyidikan dan persidangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus. Namun, implikasi negatif yang mungkin terjadi adalah potensi penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan perlindungan dan pengurangan hukuman. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pihak yang berwenang dalam mengatur dan melaksanakan program justice collaborator. Problematika muatan tentang *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia ternyata membutuhkan detail arah dan kebijakan politik hukum pidana yang jelas. Karena pada kenyataannya penetapan *Justice Collaborator* tetap berada di tangan hakim. Pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* di Indonesia

masih sangat mengalami Vacuum of Law atau kekosongan hukum. Apabila ditinjau berdasarkan peran *Justice Collaborator* yang strategis untuk mempercepat pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sangat diperlukan di Indonesia.

B. Saran

1. Baiknya penerapan perlindungan hukum *Justice Collaborator* diatur lebih jelas lagi, karena ketika seorang pelaku telah bersusah payah membantu aparat penegak hukum tetap tidak ada jaminan baginya akan mendapat status *Justice Collaborator*. sebaiknya perlindungan secara fisik kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama perlu diterapkan dengan maksimal saat saksi pelaku sudah mulai bekerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga tidak membahayakan saksi pelaku yang telah bekerjasama dengan aparat.
2. Kewenangan untuk menerima terdakwa sebagai *Justice Collaborator* memang berada ditangan hakim, namun perlu juga dipertimbangkan bahwa alasan Konvensi PBB Anti-Korupsi mengeluarkan peraturan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam membantu negara memusnahkan praktik korupsi yang menggerogoti ekonomi negara, sehingga upaya seorang pelaku

yang mau bersikap kooperatif dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum tetap perlu diberikan apresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Al-Quran dan Terjemahannya. (2015). QS. Al-Baqarah Ayat 283
Depertemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). Peran *Justice Collaborator* dalam
Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia. Jurnal Pendidikan
dan Konseling (JPDK), 4(5), 7950-7958.
- Andrew Ashworth. (2000). Sentencing and Criminal Justice, Third
Edition, Butterworths.
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Perlindungan Hukum
Terhadap *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Di
Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 328-344.
- Azikin Zainal. (2015). Pengantar Ilmu Hukum, Ed. 2, Cet. 3. Jakarta:
Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. (2017). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta:
Kencan
- Butarbutar Elisabeth Nurhaini. (2018). Metode Penelitian Hukum, Cet.
1. Bandung: Rafika Aditama.
- Cahyadi, I. A. (2018). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Doctoral
dissertation, Brawijaya University).
- Claudhya C. Coloay. (2018). Perlindungan Hukum terhadap *Justice
Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut
UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Jurnal Lex Crime.
- Dika, A. B. (2019). Analisis hukum pidana Islam terhadap keringanan
sanksi pidana bagi *Justice Collaborator* dalam kejahatan
terorganisir: studi atas Surat Edaran Mahkamah Agung No 4
Tahun 2011 poin 9c (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel
Surabaya).

- Djoko Sarwoko, Reward bagi. (2011). “*Whistleblower*” (Pelapor Tindak pidana) dan “*Justice Collaborator*” (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Makalah yang disampaikan dalam Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, September.
- Firman Wijaya, (2012), “Whistle Blower dan *Justice Collaborator* dalam Perspektif Hukum”, Penaku, Jakarta.
- Frans maramis, (2012), Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia. Jakarta: Rajawali pers.
- Hafid, Z. P. (2019). *Justice Collaborator* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6(1).
- Hans Wehr. (1980). A Dictionary of Modern Writtren Arabic. (London: Macdonal & Evans, Ltd.
- Hendra Budiman, (2016). Kesaksian. Jurnal LPSK, Jakarta.
- Hotman P. Sibuea. (2010). Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan. Jakarta: Erlangga.
- Ichsan, T. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation).
- Januar, I. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* dalam Kasus Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.
- Wantjik Saleh. K. (1977). Kehakiman dan Peradilan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kadek Yolanda Zara Octavany, Ni Ketut Sri Utari. Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Pada Masa Mendatang. Jurnal Hukum Kertha Wicara 5,

- Kemenkumham Dirjen Pemasyarakatan. (2012). Aspek Landasan Hukum *Justice Collaborator* (Dikutip Firman Wijaya, Whistle Blower dan *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Hukum, Penaku, Jakarta).
- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (United Nation Convention Against Corruption)
- Mahmud. et. al. (2021). Reposisi Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal USM Law Review,
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*). Lex Crimen, 5(6).
- Mas Achmad Santosa. (2011). Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), makalah disampaikan pada international workshop on the protection of *Whistleblower* as *Justice Collaborator*, Jakarta.
- Muchsin. (2010). Ikhtisar Hukum Indonesia. Bandung: Eresco.
- Muhadar. et. al. (2009). Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, (1993), Intisari Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nixson. et. al. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usu Law Journal, 1(2), 40-56.
- Nurchaesar, D., & Arafat, M. R. (2021). Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (Kuhp) Dan Pidana Adat. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora.
- Lamintang. P.A.F. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.

Palapia, R. M. (2016). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Doctoral dissertation, UAJY).

Philipus M. Hadjon, (2002). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Recommendation Rec (2005)9 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies,

Ronald S. Lumbuun. (2011). PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, Jakarta: Raja Grafindo.

Said Sampara dan La Ode Husen. (2016). Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Makassar: Kretakupa Print.

Satjipto Rahardjo. (2003). Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.

Sigit Artantojati. (2010). Tesis: Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta; Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5(2), 241-256.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2008). Masa Depan Perlindungan *Whistleblower* dan Peran LPSK, Koalisi Perlindungan Saksi.

Supriyadi Widodo Eddyono. (2008). Tantangan Perlindungan *Justice Collaborator* dalam UU No. 13 Tahun 2006, Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.

Wandari, H. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang–Undang Perlindungan Saksi Dan

- Korban (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Wirjono Prodjodikoro. (1986). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: Eresco.
- Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 tahun 2011

Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Sumber Lainnya

Anon, perlindungan hukum menurut para ahli, <http://tesishukum.com/pengertian-perindunganhukum-menurut-para-ahli/>.

Adcolaw. (2022, 9 juni) Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatahan Hukum Indonesia. Blog adcolaw. Diakses dari <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/> pada tanggal 1 November 2022

Ahmad Sofian. (2018, 14 February). *Justice Collaborator* dan Perlindungan Hukumnya. Bussiness Law. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice->

collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/ pada tanggal 2 November 2022

JDIH BPK RI. (2006, 11 agustus). Perlindungan Saksi dan Korban. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40178/u-u-no-13-tahun-2006> pada tanggal 2 November 2022

Hukumonline. (2022, 29 mei). Macam-macam saksi dari yang memberatkan hingga meringankan. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-macam-saksi-lt629444af59b56?page=2> pada tanggal 1 november 2022

Hukumonline. (2022, 29 September). Pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062> pada tanggal 1 November 2020